

PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
C E P U – 58311


PEMBERIAN INFORMASI HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
273.4/SPO.Ply/2022	01	01 dari 02

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

Tanggal Terbit :
12 September 2022

Ditetapkan oleh,
Direktur
RSUD dr. R. Soeprapto Cepu
Kabupaten Blora


dr. **FATKHUR ROKHIM**
Pembina Tk.I
NIP. 19720101 200212 1 013

PENGERTIAN

Pemberian informasi kepada pasien/keluarganya agar mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajibannya, serta tata tertib rumah sakit.

TUJUAN

Sebagai acuan bagi petugas untuk menyampaikan kepada pasien /keluarganya tentang hak dan kewajibannya sebagai pasien RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora.

KEBIJAKAN

Keputusan Direktur Nomor : 445/084.1/IX/2022 tentang Hak dan Kewajiban pasien dan keluarga di RSUD. Dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora.

PROSEDUR

1. PASIEN RAWAT JALAN/GAWAT DARURAT

- a. Pasien atau keluarganya mendaftar di tempat pendaftaran rawat jalan atau gawat darurat sesuai dengan prosedur pendaftaran rawat jalan atau gawat darurat.
- b. Petugas pendaftaran mempersilahkan pasien atau keluarganya untuk mengambil leaflet "Hak dan Kewajiban Pasien" dan dimohon untuk membacanya.
- c. Petugas pendaftaran melaksanakan tugasnya sesuai dengan prosedur pendaftaran rawat jalan atau gawat darurat.



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
RSUD dr. R. SOEPRAPTO CEPU
Jl. Ronggolawe 50 Telp. (0296)
421026 Fax: 424373
E-mail: rs.soeprapto.cepu@gmail.com
CEPU – 58311

PEMBERIAN INFORMASI HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
273.4/SPO.Ply/2022	01	02 dari 02

2. PASIEN RAWAT INAP

- a. Pasien atau keluarganya mendaftarkan di tempat pendaftaran pasien rawat inap sesuai dengan prosedur pendaftaran pasien rawat inap.
 - b. Petugas admisi/pendaftaran rawat inap memberikan lembar persetujuan umum (General Consent) dan lembar tentang Hak dan Kewajiban Pasien, kemudian mempersilahkan pasien atau keluarga untuk membacanya.
 - c. Petugas admisi/pendaftaran rawat inap mempersilahkan pasien atau keluarga pasien untuk menanda tangani dan menuliskan nama terang di formulir General Consent dan formulir Hak dan Kewajiban pasien pada kolom yang telah disediakan.
3. Petugas admisi/pendaftaran rawat inap juga menandatangani dan menuliskan nama terang di formulir General Consent dan formulir Hak dan Kewajiban pasien pada kolom yang telah disediakan.

UNIT TERKAIT

1. Instalasi Rekam Medis
2. Instalasi Gawat Darurat
3. Instalasi Rawat Inap
4. Instalasi Rawat Jalan